

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan tuntutan pertama kepada hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.² Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum Positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan

¹Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.

²Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, hlm. 60.

hukum itu sendiri. Termasuk halnya soal penegakan atas tindak pidana narkoba di Indonesia.³

Mekanisme penegakan hukum seperti narkoba⁴, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) itu sendiri. Dalam perkembangannya, penegakan atas kasus-kasus narkoba telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba⁵ di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2018. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2018.⁶

³O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, hlm. 80

⁴Narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang artinya obat bius, yang dalam bahasa Yunani "*narcosis*" yang mempunyai arti menidurkan atau membiuskan. Secara garis besar, narkoba sering disebutkan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan transformasi perasaan, suasana penglihatan, hal tersebut terjadi karena zat yang terkandung dalam narkoba mempengaruhi susunan syaraf pusat. (Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, pertama ed, Malang, UMM Press, 2009 Hlm.12). Pasal 1 angka 1 UU Narkoba menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

⁵Penyalahgunaan narkoba ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks. Pada konsideran huruf c UU Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada Pasal 1 angka 15 UU Narkoba dijelaskan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

⁶Fitri Resnawardhani, *Penegakan hukum penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1, 2019, hlm. 5.

Pengaturan mengenai Narkotika sendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*.⁷ Aturan ini dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Resolusi *The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*.⁸ Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkotika telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkotika saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika. Pada konsideran UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

⁷Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hlm. 11

⁸*Ibid.*

⁹Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 12

ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Undang-Undang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkotika golongan 1 dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Banyaknya kerugian maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkotika membuat para pembentuk undang-undang menciptakan UU No. 35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 dilakukan dengan pemberatan sanksi pidana, salah satunya yaitu dengan adanya ancaman pidana minimum khusus. Hal itu berdasarkan penjelasan atas UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk

menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.”

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Narkotika.

Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 UU Narkotika.

Pasal 112 UU Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Dalam Proses Penegakkannya, penerapan Pasal 112 menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pedegar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

Penerapan pidana yang berbeda sangat merugikan dan tidak menggambarkan rasa keadilan sebab seorang pengguna narkotika sebelum menggunakan narkotika dipastikan harus memiliki atau membeli terlebih dahulu, dan ketika narkotika telah dibeli atau dimiliki, sebelum dipergunakan telah ditangkap aparat kepolisian atau BNN sehingga otomatis hasil pemeriksaan laboratorium atas urine yang

bersangkutan adalah negatif. Secara logika, terhadap pemakai narkoba dikenakan Pasal 127 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun bahkan dapat dikenakan pidana berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial, sangatlah tidak adil jika terhadap seseorang yang belum sempat memakai narkoba dikenakan Pasal Pasal 112 yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun ditambah denda minimal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).¹⁰

Mahkamah Agung (MA) mengkritik keras produk DPR dan Pemerintah yaitu Undang-undang Narkoba, khususnya Pasal 112. Menurut Mahkamah Agung (MA) pasal yang mengatur kepemilikan Narkoba itu merupakan pasal keranjang sampah dan pasal karet. Pada akhirnya, banyak penuntut umum memasang pasal tersebut untuk menjerat para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba sekalipun.¹¹ Adanya dua kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri, yaitu pola pikir hakim positivistik dan pola pikir hakim non positivistik. Pola pikir hakim corak yang pertama menekankan pada ukuran formal teks aturan dalam menggali kebenaran hukum, pola pikir kedua mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum.¹²

Seperti contoh kasus pada Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Plg. Pada kasus ini terdakwa didakwa sebagai pelaku atau pengedar narkoba, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa adalah pemakai narkoba. Kasus tersebut dengan terdakwa bernama Dedy Sanjaya dan M kiki Prataman. Kedua terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pertama

¹⁰ Dahlan, *Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Untuk Dirinya Sendiri*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017

¹¹ <https://m.detik.com/news/berita/2658245/ma-pasal-112-uu-narkoba-pasal-keranjang-sampah>. diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

¹² *Ibid.*

Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan/atau dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, dan/atau dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹³

Pada kasus ini terdakwa terbukti menguasai dan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat 0,73 gram. Dari penemuan barang bukti tersebut seharusnya terdakwa dijerat Pasal 112 UU Narkotika. Pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotik sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana 2 tahun penjara. Sayangnya, penjatuhan hukuman yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotika tidak diikuti atau dilakukannya tes urin kepada kedua terdakwa untuk memperjelas apakah kedua terdakwa benar sebagai pecandu atau tidak. Terdakwa dalam kasus tersebut seharusnya dikenakan Pasal 112 UU Narkotika.¹⁴

Pada Kasus Sidiq Yudhi Arianto (Putusan MA No. 1386 K/Pid. Sus/2011) ,dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan tidak dijelaskan bagaimana pihak kepolisian tersebut bisa mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli shabu-shabu tersebut, hanya dijelaskan saat digeledah di saku kirinya ditemukan 1 paket shabu-shabu seberat 0,2 gram.

¹³ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017*, Laporan Tahunan (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017). Hlm.28

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

Di tahap penuntutan Penuntut Umum menuntut terdakwa terbukti atas dakwaan primair dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta, namun Putusan PN Karanganyar menyatakan bahwa Didik bersalah dengan melanggar tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan memberikan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Didik. Ditingkat Banding PT Semarang menyatakan hal yang sama dengan PN Karanganyar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Didik, yaitu melanggar Pasal 127 (a) namun, PT memberikan hukuman penjara lebih berat yaitu 1 Tahun 6 bulan. Atas putusan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan kasasi yang pada intinya berpendapat bahwa seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu bukan Kedua. Kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak oleh MA dengan beberapa pertimbangan hukum yang sangat menarik untuk kita cermati.

Berikut kutipan pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut:

*“Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo.*

Akurasi dalam dakwaan akan menyebabkan berkurangnya kasus *error in persona* dan penjatuhan hukuman pidana yang tidak semestinya. Dalam proses hukum pidana yang sewenang-wenang, tidak memenuhi standar investigasi yang layak maka kerap terjadi *error in persona* atau masyarakat sering menyebutkan

sebagai salah tangkap. Dalam kasus Didik ini, kita bisa melihat bagaimana akurasi dakwaan yang dimiliki oleh Jaksa dan akurasi Putusan hakim. Manakala saksi yang seharusnya dihadapkan tidak tersedia dan barang bukti sebagai pengguna dengan tes urin juga tidak tersedia, maka akan sangat sulit kita menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah akurat. Akibat dari tidak akuratnya dakwaan maka akan menghasilkan ketidakakuratan putusan. Selayaknya utusan terhadap Didik adalah rehabilitasi dan bukan pemenjaraan.

Berdasarkan beberapa putusan di atas, dan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Pasal 112 UU Narkotika banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 UU Narkotika sering diterapkan pada korban penyalah guna narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.¹⁵ Hal itu menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana minimum khusus karena tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan serius. Pemberatan sanksi pidana

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 15.

dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat dilihat dari sifatnya yaitu kumulatif yang berarti bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.¹⁶

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.¹⁷ Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada

¹⁶KoesnoAdi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.4

¹⁷Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, Hlm. 60

penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri.¹⁸

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.²⁰ *Rule of law* memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna bukan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural". Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, Hlm. 80.

²⁰ Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Balaiurang Utama UKSW, Salatiga, 2011, Hlm. 23.

untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak menyertakan pidana sebagai salah satu sanksi namun terkait dengan sanksi bagi pengguna maupun pecandu narkoba yang dinilai humanis akan lebih tepat rasanya menerapkan tindakan rehabilitasi.

Utrecht mengatakan bahwa “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturanyang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan tau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.²¹ Jika dikaitkan dengan kepastian hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, setidaknya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak bolehdilakukan.

Adanya ketidakjelasan rumusan dan multitafsir terhadap Pasal 112 UU Narkoba, memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk menelitinya, dengan mengangkat judul **“IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

²¹RiduanSyahrani,*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,CitraAditya,Bandung,1999,hlm.23

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia.
2. Bagaimanakah Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh para penegakam hukum dalam sistem peradilan atas kejahatan Narkotika di Indonesia?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan norma Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam praktiknya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan masalah hukum sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan tersebut diatas dan berusaha memahami secara lebih mendalam dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum dimaksud serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum itu, sehingga diharapkan hasil kajian ini melahirkan pemikiran prospektif dalam kerangka pembaharuan hukum berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan:

1. Mengkaji dan menelusuri kepastian hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia.


2. Mengkaji bagaimana penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh para penegak hukum dalam sistem peradilan atas kejahatan Narkotika di Indonesia.
3. Menelusuri dan menemukan apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan norma Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam praktiknya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Lebih jauh lagi, secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta memberikan masukan bagi berkembangnya kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai penegakkan hukum atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi praktisi dalam menentukan kebijakan di bidang hukum pidana Narkotika sehingga nantinya dapat diharapkan lebih

menekankan pada perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya pada rasa keadilan dan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh yang diketahui, terutama setelah melakukan studi literatur pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dan penelusuran melalui media internet ternyata tidak ditemukan judul yang sama ataupun mirip dengan judul penelitian ini. Namun demikian, ditemukan beberapa penelitian disertasi terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Tesis, Debora Ketaren, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, judul tesis; *“Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.675/Pid.B/2010/PN.Mdn dan Putusan No. 1.366/Pid.B/2011/PN. Mdn)”*. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari perspektif kebijakan hukum pidana. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika yang tertuang dalam putusan pengadilan sebagai jalan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan dalam Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif yang mengacu berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur agar dapat menjawab permasalahan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dari perspektif kebijakan hukum pidana dilakukan dengan sarana penal atau sanksi pidana meliputi penjatuhan pidana terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana narkotika, yang diatur dalam 35 pasal (pasal 111 sampai dengan pasal 148). dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada undang-undang ini memiliki ancaman hukuman pidana penjara dan denda lebih berat, misalnya bagi pelaku pidana yang melanggar penggunaan narkotika Golongan I baik itu menyimpan, membawa maupun memiliki dan menggunakan menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, kemudian di ikuti dengan semakin beratnya pidana denda, yaitu pidana denda minimal Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), Pada Undang-Undang-undang ini juga mengatur pemberatan hukuman bagi para pelaku dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar, misalnya untuk pelanggaran terhadap narkotika Golongan I yang melebihi berat 1 kg atau 5 batang pohon (jenis tanaman) atau barang bukti melebihi 5 gram (untuk jenis bukan tanaman) maka pelaku di pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3.Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkotika yang diamati melalui kasus yang masuk ke PN Medan yang dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran sehingga tercapailah tatanan kehidupan masyarakat terpelihara dengan baik.

2. Tesis, Yudhi Pratama Putra, 2013, judul; *“Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan (Studi Putusan Nomor: 766/Pid.B/2012/PN-MDN)”*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sebagai dasar alternatif dari pemidanaan, dan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terkait dengan tujuan pemidanaan. Yyang menjadi objek penelitian penulis adalah putusan yang mengandung suatu penghukuman yaitu dari putusan dari Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 766/Pid.B/2012/PN-MDN atas nama terdakwa Rusli Wijaya dan Indri Resyana yang telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhi hukuman penjara dan hakim memerintahkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dengan penetapan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa peranan dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Untuk menghasilkan putusan yang progresif tentunya didapat dari hakim yang progresif juga. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Agar putusan hakim dapat

memperoleh kebenaran materil maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran dari penulis sendiri dan belum pernah diteliti orang lain sebelumnya baik judul dan permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif dalam menemukan kebenaran

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penting untuk dilakukan eksplorasi berbagai teori ataupun doktrin di bidang hukum pidana dan teori-teori yang berkaitan dengan penegakkan hukum atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Kebijakan Kriminal.

Penjabaran lebih lanjut dari teori-teori itu dapat disimak dalam uraian berikut di bawah ini;

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut²⁴

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁴ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.²⁵

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.²⁶

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.²⁷

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut

²⁵ Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58..

²⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm.

Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.²⁸

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997

²⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385..

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

³⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

³¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

³² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.10.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner³¹ hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).³⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁵

³³ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

³⁴ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 317.

³⁵ *Ibid*, hlm 95.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.³⁶

b. Teori Keadilan

Diskusi mengenai konsep keadilan telah menjadi kajian menarik sejak dari munculnya filsafat Yunani. Teori-teori hukum alam mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Seiring dengan perubahan waktu terjadi pula perubahan terhadap konsep keadilan. Perubahan konsep keadilan dari waktu ke waktu lebih banyak terjadi pada tataran operasional, sedangkan hakikat dan sifatnya tetap. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil bermakna tidak berat sebelah atau tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani. Sehingga Paul Scholten memaknai keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.³⁷

Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (*gesetzliches unrecht*) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang-undang

³⁶ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, , Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, h. 24

³⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Yusticia, Yoqjakarta, hlm. 22.

(*uebergesetzliches recht*).³⁸ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁹

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, yang sepenuhnya membahas keadilan. Menurut Aristoteles, “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴⁰ Menurut pandangan keadilan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutative*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.⁴¹

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh

³⁸Muhammad Arif Sahlepi, 2009, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, hlm. 16

³⁹Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

⁴⁰Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 24.

⁴¹L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, hlm. 11-12.

pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴² John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴³

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴⁴

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

⁴²PanMohamadFaiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid.*

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Menurut John Rawls, keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncullah istilah *justice as fairness*, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur *fairness* mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur *fairness* sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi.

Dengan demikian unsur fairness atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantif (*justice*).⁴⁵

Di Indonesia, konsep keadilan sudah diusung oleh pendiri negara Indonesia, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Para *founding fathers* menamakannya sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ini tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang dikembangkan oleh para filsuf. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan yang nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua berbagai ide tentang keadilan di atas adalah keadilan sosial yang nyata.⁴⁶

Dalam tataran hukum nasional, pandangan keadilan bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia lah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu tampak dari refleksi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.

⁴⁵John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, 1973, London: Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.

⁴⁶Laurens, 2012, *Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. iii

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan, mana yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu. Kahar Masyhur memberikan tiga hal tentang pengertian adil.⁴⁷

- a. adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

2. Kerangka Koseptual

a. Pengertian Implikasi

Kata “implikasi” dalam judul tesis dimaksud untuk menjelaskan sebab akibat dari sebuah regulasi yang dibuat. Pada bagian inilah “implikasi” tidak dimaksudkan untuk mengkaji masalah akibat semata. Untuk itu, diakhir tulisan tesis ini, akan ditawarkan beberapa gagasan hukum guna memperbaiki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di masa mendatang.

Menurut Oemar Hamalik, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi

⁴⁷KaharMasyhur,1985,*Membina Moral dan Akhlaq*,KalamMulia,Jakarta,hlm.71.

adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.⁴⁸ Menurut Winarno Prakoso:

Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: *pertama*, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. *Ketiga*, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. *Kelima*, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁴⁹

b. Pengertian Narkotika

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁵⁰

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah

⁴⁸Oemar Hamalik, *Isu-isu Seputar Pendidikan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 71.

⁴⁹Winarno Prakoso, *Mekanisme Konsultasi Publik*, Publised Inco, Jakarta, 2015, hlm. 34.

⁵⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁵¹

b. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.⁵²

B. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif⁵³ dan berada dalam tataran filsafat hukum.⁵⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

⁵¹ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psiko Tropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

⁵² Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 22.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 24; Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 77

dimaksud adalah mengenai asas hukum, norma hukum, kaidah hukum dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁵ Karena penelitian ini mengkaji penegakkan hukum atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan penelitian yang diajukan, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan tipologi metode penelitian hukum normatif

(doktrinal).⁵⁷ Sunaryati Hartono menyebut dengan pendekatan yuridis normatif.⁵⁸ Metode pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji implikasi penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada kasus tindak pidana narkotika.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis. Sunaryati Hartono menyatakan, apabila meneliti sejarah norma hukum, metode yang digunakan adalah

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 62

⁵⁷ Istilah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm 51. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Sedangkan Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya*, dalam Kumpulan Bahan Penataran Metode Penelitian Hukum, FH UI, Jakarta, 1997, 228-246, menggunakan istilah penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dimaksudkannya berupa: penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian penemuan asas-asas hukum dan penelitian penemuan hukum in concreto. Penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi- studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2001, hlm. 43.

⁵⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 142.

metode penelitian normatif, di samping metode historis.⁵⁹ Pendekatan historis digunakan untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi peraturan hukum.⁶⁰ Pendekatan historis juga dipakai untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, khususnya perkembangan peraturan perundang-undangan.⁶¹ Perkembangan terkait penelitian ini adalah perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur praperadilan, baik dalam Hukum Pidana Formil maupun Hukum Pidana Materiil serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakkan hukum atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder.⁶² Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan pengaturan hukum pidana formil dan materiil, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

⁵⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op Cit*, 144-145 ⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 126. ⁶¹ *Ibid*, hlm. 88

⁶² Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan
- 6) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).
- 7) Naskah akademik atau kajian akademik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian⁶³. Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: jurnal ilmiah,

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 155.

makalah, hasil penelitian, artikel, buku teks, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menggunakan istilah bahan hukum tersier dengan istilah bahan non hukum, tetapi sangat dianjurkan menggunakan istilah bahan non hukum.⁶⁵

Upaya untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dilakukan dengan penelusuran, baik melalui teknologi elektronik (situs internet) maupun secara konvensional. Penelusuran dengan teknologi elektronik dilakukan dengan cara mengunduh situs internet yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan penelusuran secara konvensional dilakukan dengan mengunjungi atau mendatangi perpustakaan atau instansi terkait.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah,⁶⁶ diorganisasikan,⁶⁷ dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan.

5. Metode Analisis Data

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

⁶⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 43

⁶⁶ Pengolahan data adalah kegiatan pendahuluan dari analisis data, yang meliputi kegiatan editing dan koding. (Soetandyo Wignyosoebroto, *Pengolahan dan Analisis Data*, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 270).

⁶⁷ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 112-113. Menuliskan bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.

Analisis data merupakan gabungan kata analisis dan data. Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶⁸ Sedangkan data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Analisis yang dimaksud di sini adalah analisis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.⁶⁹

Analisis kualitatif terhadap data deskriptif atau data *textular* dilakukan terhadap dan menurut isi (*content analysis*)⁷⁰ data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang berupa isi dari peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan pada hasil-hasil penelitiannya. Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi⁷¹ (materi) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implikasi penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada kasus tindak pidana narkotika. Setelah dilakukan pengujian (verifikasi) dengan teknik content analysis, selanjutnya data atau informasi tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 63

⁶⁹ Soerjono dan Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 56.

⁷⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 94. Menurutnya, analisis statistik sesuai dengan data kuantifikasi atau data yang dikuantifikasi, yaitu data dalam bentuk bilangan. Sedangkan analisis non-statistik sesuai untuk data deskriptif atau data textular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).

⁷¹ Substansi adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma